



Gambaran Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Lingkungan Kerja di PT X

Description of The Implementation of Occupational Safety and Health Norms in the Field of Work Environment at PT X

Tisa Amalia

Politeknik META Industri Cikarang, Cikarang - Bekasi

Corresponding author: tisa@politeknikmeta.ac.id

Riwayat Artikel: Dikirim; Diterima; Diterbitkan

Abstrak

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Angka kecelakaan kerja terus menunjukkan tren meningkat. Pada bulan Februari 2019 telah terjadi kecelakaan kerja di PT X yang mengakibatkan salah satu pekerja mengalami cidera ringan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang penerapan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja bidang lingkungan kerja yaitu di PT X. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menganalisa atau mengkaji data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini yaitu pada faktor fisika ditemukan temuan negatif adanya tingkat kebisingan, pencahayaan dan ventilasi kurang. Faktor kimia perusahaan sudah memiliki IPAL, ruangan tempat penyimpanan bahan berbahaya dan beracun dan telah memiliki ahli K3 kimia akan tetapi belum memiliki petugas kimia. Faktor Ergonomi yaitu pada area plant A ketinggian meja kerja pada bagian spon kurang tinggi sehingga pekerja agak membungkuk pada saat bekerja. Faktor Penyediaan Fasilitas Kebersihan dan Sarana Higiene yaitu perusahaan telah menyediakan fasilitas kantin dan toilet yang bersih untuk karyawannya. Tempat sampah yang ada di PT X dibiarkan terbuka dan tidak diberi label. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja bidang lingkungan kerja yaitu di PT X belum dilaksanakan secara maksimal.

Kata kunci: Penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja

Abstract

Every worker has the right to get protection for his safety in doing work for welfare and to increase national production and productivity. The number of work accidents continues to show an increasing trend. In February 2019 there was a work accident at PT X which resulted in one of the workers experiencing minor injuries. The specification in this research is descriptive analysis, which is a study that describes in detail the social phenomena that are the subject of the problem. A descriptive study is intended to provide as much data as possible about the application of occupational safety and health norms in the field of work environment, namely at PT X. This study uses a normative juridical approach, namely by analyzing or reviewing secondary data in the form of legal materials, especially materials primary law and secondary legal material. The results of this study are the physical factors found negative findings of the level of noise, lighting and lack of ventilation. The chemical factor of the company already has an WWTP, a room for storing dangerous and toxic materials and has a K3 chemist but does not have a chemist. Ergonomics factor, namely in plant area A, the height of the work table on the sponge is not high enough so that workers are slightly bent when working. The Factors for Providing Hygiene Facilities and Hygiene Facilities, namely the company has provided clean canteen and toilet facilities for its employees. Garbage bins in PT X are left open and not labeled. From the results of this study it can be concluded that the application of occupational safety and health norms in the work environment sector, namely at PT X, has not been carried out optimally.

Keywords: Implementation of occupational safety and health norms, work environment



PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Angka kecelakaan kerja terus menunjukkan tren meningkat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian ditujukan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat pekerjaan, pencegahan kecelakaan dan penserasian peralatan kerja baik mesin dan karakteristik manusia yang menjalankan mesin tersebut. Kondisi fisik lingkungan tempat kerja dimana para pekerja beraktivitas sehari-hari mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak langsung bagi keselamatan dan kesehatan pekerja.

PT X merupakan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi press parts dan frame chassis. PT X memiliki jumlah karyawan 131 orang. PT X merupakan kategori perusahaan yang memiliki tingkat bahaya tinggi. Pada bulan Februari 2019 telah terjadi kecelakaan kerja di PT X yang mengakibatkan salah satu pekerja mengalami cedera ringan.

METODE

A. OBJEK PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif. Objek penelitian pada penelitian ini adalah penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja bidang lingkungan kerja.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian tentang gambaran penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja bidang lingkungan kerja yaitu di PT X.

C. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang penerapan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja bidang lingkungan kerja yaitu di PT X.

D. METODE PENDEKATAN

Penelitian gambaran penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja bidang lingkungan kerja yaitu di PT X menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif,



yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia dan didukung dengan kenyataan di lapangan

E. SUMBER DATA

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data primer dan data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder sebagai data utama dan data primer digunakan sebagai data pendukung.

1. Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui pengamatan dan wawancara terhadap ahli K3 umum di PT X.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang – undangan, dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1).
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Pendapat para sarjana mengenai kebijakan publik, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja bidang lingkungan kerja

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kamus hukum, jurnal penelitian dan internet.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam hal ini digunakan metode bola salju (*snowball-methode*) yaitu tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Data primer (lapangan), dikumpulkan dengan menggunakan pedoman untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berpedoman pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focus interview*). Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap sumber informasi yang terjun langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya, kepada subyek penelitian diajukan beberapa butir pertanyaan. Hasil dari wawancara merupakan data primer yang mendukung data sekunder.



G. METODE ANALISIS

Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian lalu diinterpretasikan secara sistematis dengan persoalan yang ada terutama tentang kebijakan yang mengatur kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan, baik berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat, dianalisis dan ditafsirkan/diinterpretasikan, sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif, yaitu data yang menggambarkan keadaan objek atau peristiwa yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, syarat K3 Lingkungan Kerja yaitu : pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB; pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja agar memenuhi standar; penyediaan fasilitas Kebersihan dan sarana Higiene di Tempat Kerja yang bersih dan sehat; dan penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang Lingkungan Kerja.

Penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja bidang lingkungan kerja yaitu di PT X ada beberapa temuan yang di dapatkan yaitu:

1. Faktor Fisika

Di dapatkan temuan negatif dalam penerapan norma K3 bidang lingkungan kerja di PT X yaitu :

a. Adanya kebisingan suara yang menyebabkan potensi gangguan pendengaran di Plant A.

Perusahaan telah memberikan fasilitas APD berupa *ear plug* kepada karyawannya untuk pengendalian bahaya dari tingkat kebisingan. Namun masih saja ada karyawan yang tidak mengindahkan penggunaan APD tersebut yaitu dengan ditemukannya beberapa karyawan yang tidak menggunakan *ear plug*nya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja:

1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa “ *Pengusaha dan/atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja*”

2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa “ *syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi : a. Pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB*”

3) Pasal 5 menyatakan bahwa “*ayat (1).Pelaksanaan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui kegiatan : a. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja. ayat (2). Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Fisika*

4) Pasal 8 ayat (1) *Pengukuran dan pengendalian faktor Fisika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: b. Kebisingan.*

b. Pada area Painting kondisinya cukup panas, ventilasi kurang

Pada area painting kondisinya cukup panas dan ventilasi yang kurang. Perusahaan telah memasang kipas angin namun tetap saja kondisinya masih terasa panas dan menyediakan air galon di area tersebut. Jika Kondisi panas tersebut tidak segera di atasi maka bisa menyebabkan karyawannya mengalami kelelahan dan dehidrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang



Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja:

- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa “*Pengusaha dan/atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja*”
- 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa “*syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi : a. Pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB*”
- 3) Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “*Penerapan Higiene Dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : c. kebutuhan udara*”
- 4) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa *kebutuhan atas udara yang bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c harus dipenuhi pada setiap tempat kerja*”
- 5) Pasal 41 menyatakan bahwa “*ayat (1) Pengurus dan/atau pengusaha wajib menyediakan ventilasi udara untuk menjamin kebutuhan udara pekerja dan/atau mengurangi kadar kontaminan di tempat kerja*”

c. Pencahayaan kurang pada area Painting dan Plant A

Pada area Painting dan Plant A di perusahaan X untuk pagi dan siang hari lampu yang ada di area tersebut tidak dinyalakan sehingga untuk tingkat pencahayaan masih kurang. Pada kondisi tersebut perusahaan hanya mengandalkan cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja :

- 1) Pasal 2 menyatakan bahwa “*pengusaha dan/atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja*”.
- 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” *Syarat-Syarat K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi : a. Pengendalian faktor Fisika dan Kimia agar berada di bawah NAB*”
- 3) Pasal 16 menyatakan bahwa ayat (1) “*Pengukuran dan pengendalian pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g harus dilakukan di tempat kerja*”. Ayat (2)*Pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pencahayaan alami; dan/atau b. pencahayaan buatan*

2. Faktor Kimia

Didapatkan temuan positif dan negative pada faktor kimia di perusahaan X, yaitu :

a. Temuan Positif

- 1) Terdapat IPAL
- 2) Terdapat ruangan khusus untuk penyimpanan bahan berbahaya dan beracun
- 3) Terdapat ahli K3 kimia

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja:

Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: “*Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) wajib :*
b. mempekerjakan ahli K3 Kimia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang”

b. Temuan Negatif

Belum adanya petugas K3 kimia yang membantu ahli K3 kimia menangani bahan-bahan kimia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.187/MEN/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja:



Pasal 16 ayat (1) berbunyi “Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) wajib:

Mempekerjakan petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non-shift sekurang-kurangnya 2(dua) orang dan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja shift sekurang-kurangnya 5 (lima)orang

3. Faktor Ergonomi

Di PT X pada area plant A ketinggian meja kerja pada bagian spon kurang tinggi sehingga pekerja agak membungkuk pada saat bekerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

- a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “ *Pengusaha dan/atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 lingkungan kerja*”
- b. Pasal 3 menyatakan bahwa “*syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi: b . pengendalian faktor biologi, faktor ergonomik dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar*
- c. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa *pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : d. ergonomik*
- d. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa “*Potensi bahaya faktor ergonomic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cara kerja, posisi kerja dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. dan b. Desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja*

4. Penyediaan Fasilitas Kebersihan dan Sarana Higiene

PT X menyediakan fasilitas kantin dan toilet yang bersih untuk karyawannya. Tempat sampah yang ada di PT X dibiarkan terbuka dan tidak diberi label.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja:

Pasal 37 menyatakan bahwa “*ayat (2) tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus:*

- a. *Terpisah dan diberikan label untuk sampah organic, non-organic dan bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*
- b. *Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air*

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja bidang lingkungan kerja yaitu di PT X belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada temuan negatif yang di dapatkan yaitu adanya kebisingan, pencahayaan yang kurang, pada area painting kondisinya cukup panas, ventilasi kurang, belum adanya petugas K3 kimia, tempat sampah dibiarkan terbuka dan tidak diberi label serta tingkat ketinggian meja kerja lebih tinggi dari pekerjaanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sri Rejeki., 2015. Sanitasi, Hygiene, dan Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3). Bandung. Rekayasa Sains
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1).



Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567)

Pikiran Rakyat. 2019. Kecelakaan Kerja 2018 mencapai 173.105 kasus, [http: https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/01/15/kecelakaan-kerja-2018-mencapai-173105-kasus](https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/01/15/kecelakaan-kerja-2018-mencapai-173105-kasus), diakses tanggal 20 September 2019.

